



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211 Telp. (0351) 4477121
Fax. (0351) 749208 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 6 /404.101.2/S/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu membentuk Tim Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 182 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 182);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi laporan pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - d. melaksanakan inventarisasi hasil pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - e. memberikan saran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan pengembangan inovasi dan teknologi;
 - f. mendukung upaya penyempurnaan pengembangan inovasi dan teknologi melalui hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttl.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 6 / 404.101.2/S/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil ketua	NURUL HASANA SOFYANTHI AWUY, S.Pi., MPS., M.Eng	Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	ESTHI MINDRATI, SE., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota :	a. VITA PURNAMASARI, SE., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		b. TRI WAHYU HANDONO	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		c. LILIK	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		d. DONY FEBRI SETIAWAN	Analisis Publikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
		e. SANYOTO JULI PRABOWO, SP.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		I. RADITYA GEMA JUSTICIA, SH., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO